

Analisis Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif di Baznas Kota Jambi

Suhardi¹, Nazori Majid², Rafidah³

^{1,2,3}, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondent author; suhardi@uinjambi.ac.id

Abstract

This research aims to find out what efforts are being made by BAZNAS Jambi City to manage productive zakat empowerment in improving the community's economy, find out what programs are distributed and to find out what are the causes of obstacles and supporters of mustahik's success in empowering productive zakat. This research uses qualitative methods, the data sources used are primary and secondary data sources with data collection techniques and instruments through interviews and documentation. The research results show that BAZNAS Jambi City has carried out management functions in managing zakat. The planning process involves determining the program and the amount of funds distributed to each BAZNAS program. The implementation of the organizing function can be seen in the BAZNAS organizational structure which describes the grouping of activities. However, the management function is still not optimal in terms of implementation and supervision due to several obstacles, namely limited professional human resources in managing zakat and lack of monitoring by BAZNAS towards zakat recipients. The flagship program from BAZNAS can provide positive value for economic empowerment and the direct impact of productive zakat is mustahik income. Efforts have been made to improve the management and empowerment of zakat in the city of Jambi, although it is still not optimal and effective, but BAZNAS continues to try to improve its performance and increase the professionalism of Human Resources at the BAZNAS Institution and continue to collaborate with related parties to support the implementation of the goals of BAZNAS.

Keywords: Management, Empowerment, Productive Zakat, Community Economy, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur didalam Undang – Undang Nomor. 38/1999. Pengelolaan zakat ini dilakukan oleh lembaga LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau juga biasa disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dimana tujuan pengelolaan zakat ialah supaya dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat didalam melaksanakan atau menunaikan ibadah zakat dan menyalurkannya kepada delapan asnaf.

Dalam Peraturan No. 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengurus zakat diungkapkan, secara khusus pengurus zakat mempunyai arti mengatur, melaksanakan, dan merencanakan latihan dalam memilah, mensosialisasikan, dan menyalahgunakan zakat. Indonesia memiliki dua kelompok lembaga atau organisasi dalam melakukan pengelolaan suatu zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZ). Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)

dibentuk oleh lembaga pemerintah untuk menuntaskan pengurus zakat secara luas. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Menteri dan bersifat independen terhadap presiden (Hafidhudin, 2002).

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Baznas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Baznas juga dapat bekerja sama dengan pihak terkait. Anggota Baznas berjumlah sebelas orang, delapan di antaranya merupakan anggota masyarakat dan tiga di antaranya adalah anggota pemerintah. Atas rekomendasi menteri, presiden memilih dan memberhentikan anggota BAZNAS. Ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam merupakan unsur masyarakat. Orang-orang BAZNAS dari komponen masyarakat ditetapkan oleh Presiden atas usul ulama setelah mendapat pemikiran dari Kamar Perwakilan Perorangan Republik Indonesia. dihubungkan dengan dewan zakat. Seorang ketua dan seorang wakil ketua memimpin BAZNAS. Direktur dan Pengurus BAZNAS dipilih secara perseorangan. Anggota BAZNAS dipilih untuk satu periode dan menjabat selama lima (lima) tahun. Sekretariat membantu BAZNAS dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut Isnaini zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, financial, ekonomis, sosial politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa tujuan di atas ia mengerucutkan pada dua aspek pokok yaitu aspek kebaktian kepada Allah dan amal shaleh kepada masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah ialah bahwa menunaikan zakat merupakan persembahan "ketaqwaan" dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan amal shaleh kepada masyarakat mengandung segi "sosial" dan "ekonomis". Segi sosial ialah untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis ialah harta benda itu harus berputar di antara masyarakat, sehingga menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam Masyarakat.

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Mu'jam Wasith,I :398) sedangkan menurut terminology syariat (istilah), Zakat adalah nama bagi sejumlah harta terntu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada paramustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Al Haq & Abd. Wahab, 2017).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan jika me-lihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat di-salurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat

produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat (Zalikha, 2016). Berikut ini orang-orang yang berhak menerima bantuan zakat yang telah diatur dengan jelas dalam Islam, yaitu delapan kelompok (*asnaf*) sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّيِّلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah :60).

Menurut terjemahan ayat ini ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat fokus pada penerima zakat. Laporan keuangan yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi pada tahun 2019 - 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Keuangan Pemasukan Baznas Kota Jambi Tahun 2019 - 2022

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ	JUMLAH
1	2019	Rp.5.252.167.212	Rp.477.843.430	Rp.5.730.010.642
2	2020	Rp.6.547.519.664	Rp.465.417.231	Rp.7.012.936.895
3	2021	Rp.6.743.968.338	Rp.373.328.360	Rp.7.117.296.699
4	2022	Rp.7.266.118.589	Rp.419.063.790	Rp.7.685.182.379

Sumber: BAZNAS Kota Jambi Tahun 2023

Berdasarkan laporan keuangan yang dikumpulkan BAZNAS pada Kota Jambi Tahun 2019 - 2022 pada tabel diatas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun laporan pengeluaran BAZNAS pada Kota Jambi Pada Tahun 2019 - Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Keuangan Pengeluaran Baznas Kota Jambi Tahun 2019 - 2022

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ	JUMLAH
1	2019	Rp.4.686.259.550	Rp.314.301.874	Rp.5.000.561.424
2	2020	Rp.6.664.912.225	Rp.468.946.080	Rp.7.133.858.305
3	2021	Rp.6.882.126.691	Rp.478.334.506	Rp.7.360.461.197
4	2022	Rp.5.496.026.000	Rp.40.560.000	Rp.5.536.586.000

Sumber: BAZNAS Kota Jambi Tahun 2023

Dari laporan Pengeluaran data keuangan yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional kota Jambi, pengeluaran tersebut diberikan kepada Mustahiq dimana

bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dan uang tunai. Berdasarkan data Muzakki yang diterima dari BAZNAS kota Jambi pada Tahun 2019 – Tahun 2022 ialah sebagai berikut;

Tabel 3. Jumlah Data Muzakki Kota Jambi Tahun 2019 – 2022

Tahun	Jumlah Muzakki (Orang)
2019	4.521
2020	5.212
2021	5.250
2022	5.746

Sumber Data : BAZNAS Kota Jambi 2023

Dari sumber data yang didapat bahwa jumlah muzakki di Baznas Kota Jambi yang memberikan bantuan Zakat, Infak dan Shodaqoh meningkat setiap tahunnya. Adapun laporan daftar bukti bantuan zakat produktif terhadap mustahik pada Tahun 2019 – Tahun 2022 sebagai berikut;

Tabel 4. Laporan Bukti Bantuan Zakat Produktif Baznas Kota Jambi Tahun 2019 - 2022

No	Tahun	Mustahiq	Jenis Bantuan
1	2019	175 Orang	Bantuan Berupa ETALASE Kepada Pelaku UMKM
2	2020	175 Orang	Bantuan Berupa ETALASE Kepada Pelaku UMKM
3	2021	113 Orang	Bantuan Peralatan Usaha
4	2022	163 Orang	Bantuan Peralatan Usaha

Sumber: BAZNAS Kota Jambi Tahun 2023

Berdasarkan data laporan daftar bukti bantuan zakat produktif yang diberikan Baznas Kota Jambi kepada mustahiq diatas, Baznas Kota Jambi menjelaskan telah memaksimalkan memberikan bantuan kepada para mustahiq di Kota Jambi terkhususnya bantuan kepada para pelaku UMKM.

Dari hasil wawancara kepada beberapa pihak Baznas Kota Jambi mengatakan bahwasanya telah melaksanakan pengawasan kepada pihak mustahik yang mendapatkan bantuan dan memberikan edukasi serta evaluasi kepada Mustahiq dalam mengelola usaha UMKM yang didapatkan dari bantuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi juga selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mau memberikan zakat di Baznas Kota Jambi untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima bantu

Dari hasil wawancara kepada beberapa mustahiq yang mendapatkan pemberian bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi bisa disimpulkan bahwasanya pihak BAZNAS Kota Jambi masih minim dalam melaksanakan pengawasan kepada orang yang menerima dana bantuan, dan pihak dari Baznas Kota Jambi tidak memberikan edukasi dan evaluasi dalam mengelola bantuan yang didapatkan.

Berdasarkan data Penerimaan zakat di BAZNAS Kota Jambi tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan dan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan, dana yang didapatkan memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi jumlah bantuan dana yang didapatkan ini dirasa belum cukup maksimal dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umat sebagaimana yang diharapkan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi tidak hanya menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif tetapi diberdayakan secara produktif seperti dalam bentuk bantuan modal usaha dan alat usaha.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai yaitu agar mengetahui apa upaya manajemen pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Jambi, selain itu juga mengetahui apa saja program penyaluran zakat di BAZNAS Kota Jambi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta bisa mengetahui penyebab penghambat dan pendukung keberhasilan mustahik dalam pemberdayaan zakat produktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Zakat pada hakikatnya adalah suatu ibadah mengenai harta dalam bentuk mengeluarkan sebagian harta yang berlebih berdasarkan ketentuan *syara'* dengan tujuan untuk mensucikan harta. Zakat juga sering diartikan *barakah* atau keberkahan. Makna kata zakat dilihat dari bahasa adalah *zaka* dimana memiliki arti baik, bersih, tumbuh, dan berkah. Sedangkan arti kata zakat adalah berkah, tumbuh, dan suci (Santoso & Agustino, 2018). Makna zakat secara istilah ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu guna diberikan ke individu yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat (Berkah, 2020). Secara fikih, zakat bermakna hak yang berwujud harta tertentu dimana diharuskan untuk dikeluarkan guna diberikan kepada suatu golongan dengan waktu yang juga sudah ditentukan (Arifin, 2016).

Zakat adalah ibadah *mā'aliyah ijtimā'iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits nabi. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Zakat Produktif

Secara teoritis, tidak ada nash yang tegas dan rinci yang menjelaskan dalil tentang zakat produktif. Namun penyaluran zakat secara produktif pernah dilakukan di zaman Rasulullah ﷺ. Hal ini diriwayatkan oleh sebuah hadist yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia meriwayatkan hadist dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ telah memberikan zakat kepada seseorang kemudian memerintahkan untuk disedekahkan lagi. Hadist tersebut memberikan pengertian bahwa harta zakat dapat dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai suatu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang menghasilkan keuntungan (produktif).

Secara terminologi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada *mustaḥiq* yang tidak dihabiskan secara cuma-cuma, namun dana tersebut dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menghasilkan sebuah karya. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara terus-menerus dalam jangka Panjang (Asnaini, 2008). Menurut Asrifin An-Nakhrawie bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustaḥiq* yang produktif. *Mustaḥiq* diberikan pinjaman modal dari harta zakat dan ia diharuskan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara berangsur-angsur. Dana zakat yang disalurkan secara produktif haruslah ditangani oleh lembaga atau badan yang mampu melakukan pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada para *mustaḥiq* yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik dan berkembang (An-Nakhrawie, 2011). Secara praktis, pendistribusian zakat produktif bisa berupa modal usaha, binatang ternak yang dikembangkan kemudian dijadikan lahan pekerjaan, atau induk bergulir, sedangkan zakat konsumtif adalah pemberian dana zakat kepada *mustaḥiq* dalam bentuk makanan atau barang yang sifatnya habis pakai untuk keperluan sehari-hari (Wasik, 2020).

Pengelolaan Zakat

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa Undang-undang adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Apabila pemerintah tidak memainkan peranannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggungjawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu jika dibandingkan dengan individu-individu dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurnykannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i.

Pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011 terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu "suatu kegiatan perencanaan pelaksanaan, dan pengkordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus dipahami bersama-sama secara menyeluruh oleh

semua masyarakat (muzakki, amil dan *mustaḥiq*). Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan zakat

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif dan *sustainable*. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan intrumen fiskal konvensional yang kini telah ada menurut Mustafa Edwin Nasution ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat Islam atau Al-Qur'an, di mana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*ashnaf*) yaitu : orang-orang fakir, miskin, amil. Mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat.

Kedua, zakat memiliki prosentase yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syarat sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5%, ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan public serta memberikan kepastian usaha.

Ketiga, zakat memiliki presentase berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarif-nya adalah 5% sedangkan jika dihasilkan dari lahan tada hujan tarif-nya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market-friendly* sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.

Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset atau kehlian pekerja.

Kelima, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap Muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustaḥiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustaḥiq* dalam kegiatan usahanya, juga

harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Manajemen

Manajemen menurut Stoner (dalam Hani Handoko) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen menjadi sangat penting untuk menjalankan organisasi mencapai tujuan secara efektif. Jadi, secara garis besar manajemen adalah suatu proses pengendalian, baik dalam urusan pribadi atau organisasi. Manajemen merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan individu untuk menciptakan dan menjaga kehidupan pribadi atau lingkungan bisnisnya agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Contoh manajemen pada kehidupan pribadi adalah bagaimana seseorang dapat memiliki manajemen waktu yang baik agar dirinya menjadi individu yang lebih produktif. Selain itu, contoh manajemen pada bisnis adalah bagaimana suatu perusahaan berusaha memiliki manajemen keuangan yang teratur agar bisa mendapatkan profit yang lebih banyak.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Rofiq, 2010). Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. Kedua, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan teknostruktur (dunia bisnis). Dan ketiga, paham tentang strategi untuk "lebih baik memberikan kail dari pada ikan" dalam membantu yang lemah, dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Kesemuanya itu dilakukan dengan menfokuskan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.


Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat berbasis Manajemen

Keempat konsep manajemen di atas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan, dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan. Perencanaan merupakan proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan.
2. Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Pengorganisasian juga berarti mengoordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah lembaga amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.
3. Pelaksanaan. Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat.
4. Pengawasan merupakan pengamatan untuk memperbaiki serta mengukur kinerja amil zakat untuk memastikan bahwa semua yang telah direncanakan telah dijalankan. (WIdiastuti, 2019)

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat diasmapikan secara berikut.



Gambar : 1 Bagan Kerangka Pemikiran

Penelitian Yang Relavan

Sebagai bahan perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu, maka penulis membandingkan beberapa penulis yang membahas berkaitan dengan penulis teliti. Mila Sartika (2016) Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa zakat bersifat finansial

dan sosial. Mustaqiq harus mampu hidup sejajar dengan masyarakat lainnya dari sudut pandang sosial dan ekonomi, serta harus benar-benar mandiri dan menjalani kehidupan yang layak. Hal ini berarti bahwa zakat tidak hanya disalurkan untuk tujuan yang sia-sia dan dermawan, namun juga untuk tujuan yang bermanfaat dan mendidik, padahal zakat bukan semata-mata karena kurangnya modal, melainkan karena sikap psikologis dan status bisnis. M. Arifin Hamid (2017) menemukan hukum atau fikih zakat yang digunakan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih merupakan hasil karya para mujtahid beberapa abad yang lalu, baik secara konseptual maupun praktik. Hukum atau yurisprudensi zakat yang digunakan masyarakat Indonesia selama ini Kesenjangan tersebut terlihat pada konsep, persepsi, dan pemahaman tentang zakat. Terlepas dari konteks sosial ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaannya, sebagian besar masyarakat tampaknya memandang zakat hanya sekedar ibadah (ibadah mahdiah).

Dian Silivia Arda Sari (2017), Dalam upaya penghimpunan zakat, pemerintah telah membentuk Organisasi Amil Zakat (BAZ). Di Jakarta, tujuh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah dikukuhkan oleh pemerintah tahun 2001, antara lain; Pos Keadilan Peduli Umat, Lazis Muhammadiyah, Baitul Maal Muamalat, Hidayatullah, Ikatan Islam, Dompet Dhuafa Republika, Yayasan Amanah Tafakul, Rumah Zakat Indonesia, dan Bamuis BNI. Selain itu, Pemerintah juga membentuk OPZ pemerintah di Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selain LAZ. Oleh karena itu, diharapkan dapat dikembangkan sistem zakat nasional yang terstandarisasi dan dapat digunakan oleh seluruh pengelola zakat.

Beik (2009) Penelitiannya menunjukkan bahwa zakat berhasil menurunkan jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Selain itu, dari sisi kemelaratan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai P dari Rp540.657,01 menjadi Rp410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sementara itu, tingkat kemelaratan yang parah digambarkan dengan menurunnya nilai uang kertas (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai berkas FGT dari 0,19 menjadi 0.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menjawab penelitian dengan menggunakan deskripsi. Sedangkan dari aspek manajemennya, penulis menggunakan pendekatan perilaku individu dan kelompok. Menurut Sutopo (2012), pendekatan ini menekankan kepada perilaku manusia di dalam kelompok-kelompok didasarkan pada sosiologi dan psikologi sosial mulai dengan mengkaji pola-pola perilaku kelompok.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer berupa Informan didalam penelitian ini yaitu pengurus BAZNAS Kota Jambi

berjumlah 7 orang, responden para penerima bantuan zakat produktif berjumlah 5 orang dan masyarakat berjumlah 3 orang. Adapun kriteria informan yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini ciri-cirinya sebagai berikut: Mengetahui kejadian dari permasalahan, Sehat jasmani dan Rohani, Berada didaerah yang diteliti dan Terlibat langsung dengan permasalahan dan dapat berargumentasi dengan baik. Untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data keinforman dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Pengurus BAZNAS	7 orang
2	Penerima Bantuan	5 Orang
	Jumlah	12

Sedangkan Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti membaca, mengutip, dan mencatat buku, dan mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan subjek penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti melakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Konteks sosial dalam penelitian ini meliputi penerima bantuan zakat produktif di Kota Jambi. Alasan memilih BAZNAS Kota Jambi sebagai basis penelitian adalah kondisi actual lembaga, aksesibilitas penelitian dan kesesuaian waktu.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara tekstual dengan menjelaskan makna data yang dikumpulkan dari temuan penelitian. Metode analisis data mengacu pada pendekatan Miles and Huberman yang melibatkan empat langkah utama yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Untuk melakukan Uji Keabsahan data peneliti menggunakan teknik Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Manajemen Zakat di BAZNAS Kota Jambi

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi adalah melalui cara menghimpun para muzaki diberbagai instansi dan lembaga-lembaga yang memiliki potensi untuk memberikan zakat dan penghimpunan langsung dari masyarakat yang ingin menyalurkan langsung zakatnya melalui BAZNAS. Hasil pengumpulan zakat dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Ini menandakan bahwa sangat diperlukan sistem manajemen pengumpulan zakat yang benar-benar memadai dan terus diupayakan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Jambi dengan seluruh perangkat yang mendukungnya.

Mekanisme penghimpunan dana zakat sebagai berikut :

- 1) Layanan setor tunai di kantor BAZNAS Kota Jambi. *Muzakki* dapat langsung menyetorkan zakat secara tunai di kantor melalui staff/karyawan pada jam kerja hari Senin hingga Jumat pukul 08:00 – 16:00 WIB di Kantor Baznas Jambi
- 2) *Muzakki* mentransfer (mengirim melalui bank) dan mengkonfirmasi ke pihak BAZNAS Kota Jambi. Untuk mempermudah pengumpulan dengan cara kedua ini, pihak BAZNAS Kota Jambi telah menyediakan beberapa rekening tujuan agar *Muzakki* bisa memilih untuk mentransfer ke bank yang tersedia.
- 3) Layanan pembayaran melalui perbankan. Khusus untuk ASN Pegawai Pemerintah Kota Jambi zakat disetorkan melalui rekening Bank Jambi dengan mekanisme pemotongan gaji langsung oleh Bendahara Instansi tersebut.
- 4) Menyediakan layanan kotak infaq dan sedekah di berbagai tempat seperti rumah makan, supermarket, dll.
- 5) BAZNAS juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna membantu dalam menghimpun dana zakat dilingkup instansi pemerintahan pada institusi yang bersangkutan. UPZ dapat menyerahkan dana zakat yang terkumpul ke kantor BAZNAS atau dapat menyetorkan langsung ke rekening yang telah ditentukan.

BAZNAS Kota Jambi dalam menjalankan kegiatan telah menjalankan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Langkah-langkah pengelolaan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Perencanaan. Perencanaan diawali dengan menyusun bentuk rencana program dan menentukan sasaran *mustahik* yang akan menerima bantuan, serta menetapkan waktu dan besaran anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan program yang akan dijalankan. BAZNAS Kota Jambi merancang program zakat produktif untuk disalurkan dengan harapan agar meningkatkan perekonomian *mustahik* diharapkan bisa beralih status menjadi *muzakki*. Pelaksanaan program zakat produktif direncanakan dilakukan sebanyak satu sampai tiga kali dalam setahun berdasarkan pada ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disesuaikan dengan perolehan dana. Untuk besaran anggaran dana zakat zakat produktif, dialokasikan sebesar 40% dari perolehan dana zakat dan konsumtif sebesar 60%. Mengenai target sasaran penerima zakat produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Jambi Miswar Batubara yang mengatakan bahwa : “BAZNAS masih berfokus kepada *mustahik* dari golongan ashnaf miskin yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha.”¹

- b. Pengorganisasian. Untuk pengelolaan manajemen penyaluran zakat produktif mengacu pada tugas pokok dan fungsi bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dipimpin oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Jambi. dan melibatkan semua staff pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta ketua BAZNAS selaku penanggung jawab.

¹Wawancara dengan Miswar Batubara, Wakil Ketua Baznas Kota Jambi tanggal 23 Februari 2024.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Proses ini dimulai dari memverifikasi data-data *mustahik* berdasarkan program yang ada, penetapan kriteria penerima program zakat produktif hingga waktu pelaksanaan penyaluran dan zakat tersebut dilakukan. Dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi tentu saja harus ada pelaporan baik dari pelaksanaannya maupun pelaporan keuangannya,

d. Pengawasan. Fungsi pengawasan diakukan dengan pengecekan terhadap jalannya program yang telah diberikan kepada penerima program zakat produktif. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut BAZNAS Kota Jambi telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal memberikan pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.

Model Pemberdayaan Zakat di BAZNAS Kota Jambi.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. **Pertama**, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahiq dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq, model ini dibagi menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif. **Kedua**, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq. Model ini berupa model distribusi produktif kreatif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua BAZNAS Kota Jambi Syamsir Nain yang mengatakan bahwa :

"BAZNAS Kota Jambi terus melakukan perubahan pengelolaan zakat kepada para mustahiq yang nantinya diberikan suatu modal usaha untuk mengembangkan usahanya untuk lebih meningkatkan perekonomiannya dan pendapatannya.²

Hal senada dikemukakan oleh Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Jambi Yusuf Bafadhal yang mengatakan bahwa :"Sudah lama pemberian zakat produktif untuk diberikan kepada masyarakat guna menunjang dan memperbaiki pola hidup melalui pengembangan usahanya. Agar usaha yang digeluti dan dilakukan selama ini dapat menambah pendapatannya dengan didukung oleh permodalan, melalui pemberian zakat tersebut diharapkan usaha yang ditekuni selama ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri untuk kedepannya.³

Ahmad Ziyadi selaku Kepala Bagian Pengumpulan mengatakan bahwa zakat telah disalurkan di BAZNAS Kota Jambi selama 15 tahun terakhir. Kepada 8 ashnaf

"Untuk saat ini kami tetap memprioritaskan penyaluran ZIS kepada masyarakat muslim yang kurang mampu secara ekonomi yang memiliki usaha. Biasanya kami memberikan bantuan tunai untuk modal freelance dalam kisaran Rp500.000 - Rp5.000.000, tergantung jenis usahanya. bisnis. Selain itu, ada mesin jahit dan gerobak di antara alat-alatnya. Biasanya, kriteria mustahik penerima dana zakat produktif biasanya perorangan."⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, pengelolaan dan pemberdayaan zakat dengan cara-cara yang profesional akan dapat memberikan bantuan dan sekaligus berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, karena dengan bantuan modal usaha tersebut akan mempengaruhi hasil pendapatannya. Dengan demikian bahwa pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan segera habis, dan kemudian si *mustahiq* akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah maka muncul istilah zakat produktif agar dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para *mustahiq* zakat.

Model Penyaluran Zakat Kepada Masyarakat

Pelaksanaan penyaluran zakat tentunya ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar mempunyai hak untuk menerima yaitu para mustahiq. Adapun program dan bentuk penyaluran zakat BAZNAS Kota Jambi diantaranya adalah :

1. Melalui Kampung Mitra Binaan BAZNAS Kota Jambi

Pada tahun 2020 Wali Kota Jambi menyalurkan zakat kepada Kampung Mitra Binaan BAZNAS Kota Jambi yang berlokasi di halaman SMA 7 RT. 8 Kelurahan Ulu

²Syamsir Nain, *Ketua Baznas Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024.

³Yusuf Bafadhal, *Wakil Ketua Baznas Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024.

⁴ Ahmad Ziyadi, *Kabid Pengumpulan BAZNAS Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024

Gedong Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ketua BAZNAS Kota Jambi Syamsir Nain yang mengatakan bahwa : "Program yang dilaksanakan dalam penyaluran zakat melakukan dengan melalui mitra binaan Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Karena melalui mitra binaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dampaknya juga untuk pengembangan usaha bagi warga binaan tersebut."⁵

Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat nasional, BAZNAS Kota Jambi mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu melalui lembaga program BAZNAS Kota Jambi, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan BAZNAS di Provinsi Jambi, kolaborasi dengan LAZ termasuk LAZ ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya, seperti Yayasan, LSM dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut pengamatan peneliti lapangan, penyaluran zakat produktif Kota Jambi akan berlangsung secara bertahap sebagai berikut:

- a. Mengajukan Permohonan Kepihak BAZNAS Kota Jambi.
- b. Survei Lapangan

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan BAZNAS kota Jambi dan para penerima bantuan zakat produktif, BAZNAS kota Jambi melakukan survei langsung terhadap para pemohon bantuan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua penerima bantuan dilakukan pemeriksaan atau survei langsung oleh pihak BAZNAS Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kota Jambi belum optimal.

2. Bantuan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Jambi Melalui Bantuan Beasiswa Pendidikan Tahun 2023

Bantuan pendidikan pelajar dan Mahasiswa diserahkan langsung oleh Walikota Jambi yang langsung diberikan di Balai Kota Jambi, ratusan Pelajar dan Mahasiswa menerima bantuan pendidikan tersebut. Hasil wawancara dengan Bapak Syamsir Nain Ketua BAZNAS Kota Jambi menegaskan bahwa: "Salah satu program BAZNAS Kota Jambi tidak terlupakan dan ketinggalan masalah bantuan pelajar dan mahasiswa bagi orang tuanya yang tidak mampu dalam pembiayaan belajar dan perkuliahan, sehingga BAZNAS Kota Jambi memiliki inisiatif dan memiliki program kearah bantuan beasiswa dengan rincina bantuan SD sebesar 400.000/anak, SMP 500.000/anak, dan MA 600.000/anak".⁶

Ibu Rosalia selaku orangtua penerima Beasiswa Pendidikan baik SD maupun SMP membenarkan bahwa ada program pendidikan dari BAZNAS Kota Jambi : "Benar, anak saya pernah mendapatkan beasiswa pendidikan baik yang SD ataupun SMP kurang lebih 400.000 atau 500.000"⁷

⁵Syamsir Nain, *Ketua Baznas Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024.

⁶Syamsir Nain, *Ketua Baznas Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024

⁷ Rosalia, *Penerima Bantuan Zakat Produktif & Beasiswa*, wawancara tanggal 23 Februari 2024

3. BAZNAS Kota Jambi menyalurkan uang tunai.

BAZNAS Kota Jambi dengan memberikan uang kepada 3.220 orang dengan jumlah dana sebesar Rp. 3,5 miliar orang yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat untuk modal usaha atau diistilahkan juga dengan zakat produktif telah dilakukan oleh beberapa institusi pengelola zakat BAZNAS Kota Jambi. Selain menyalurkan zakat produktif, pengelola zakat juga memberikan bimbingan usaha kepada para mustaḥiq yang menerimanya.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Syamsir Nain Ketua BAZNAS Kota Jambi yang mengatakan bahwa : “Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) kepada mustaḥiq (pihak penerima zakat), sedangkan sebagai musarif (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu menandakan bahwa mereka yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.”⁸

Pemanfaatan zakat sebenarnya memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, seperti menentukan akar penyebab kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan kurangnya kesempatan kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang dapat menumbuhkan zakat produktif. Kabid Pendistribusian Nikmah Prasilia menjelaskan, berikut mekanisme penyaluran zakat:

“Mekanismenya kami berikan mereka peralatan usaha agar mereka bisa ke BAZNAS Kota Jambi untuk usaha yang mereka jalankan, seperti berjualan mie ayam atau bakso. Mungkin mereka tidak punya tempat berdagang, makanya BAZNAS akan memberikan mereka namun sebelum kami berikan, kami akan survey terlebih dahulu untuk melihat apakah surat lamaran yang mereka buat dan foto lokasi yang lengkap sudah benar, dan jika semuanya dirasa pas, maka kami berikan mereka bantuan zakat produktif dalam bentuk barang.”⁹

Terkait apakah ada ketentuan batasan dana yang diberikan kepada mustahik, Kabid Pengumpulan Ahmad Ziyadi menjelaskan: “Ya, ada batasannya, dan sesuai dengan kondisi hasil survei yang kami lakukan, sudah ditetapkan bahwa modal usaha tidak terlalu besar. Pada dasarnya, ketika kebutuhan zakat Ramadhan telah terpenuhi, sisa dana zakat akan disalurkan untuk kegiatan produktif.”¹⁰

4. Modal Usaha dan Alat Usaha.

Bantuan BAZNAS untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui bentuk :

- Melalui pembinaan usaha UMKM

⁸Syamsir Nain, *Ketua Baznas Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024.

⁹ Nikmah Prasilia, *Kabid Pendistribusian BAZNAS Kota Jambi*, wawancara Ptanggal 29 April 2024

¹⁰ Ahmad Ziyadi, *Kabid Pengumpulan BAZNAS Kota Jambi*, wawancara tanggal 29 April 2024

Lima Pimpinan BAZNAS Kota Jambi terjun langsung mengadakan assessment calon kampung binaan UMKM yang berlokasi di Kampung Ulu Gedong seberang Kota Jambi. Adapun masyarakat yang hadir dengan jenis usaha seperti kerupuk, peyek, kue jajanan pasar, kembang goyang, pembibitan ikan juga pengrajin batik. Suasana santai penuh kekeluargaan sangat terasa selama pertemuan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Jambi, Syamsir Nain mengatakan bahwa:

“Salah satu program unggulan untuk 2024, adalah jambi kota mandiri dan program bantuan usaha Zmart yang baru terealisasi tahun 2023. Adapun program ini akan dimulai awal tahun ini yang dimulai dengan assessment hingga berdirinya kampung binaan BAZNAS Kota Jambi.¹¹

b. Bantuan alat Penjualan

Bantuan alat dimaksudkan adalah berupa gerobak dan lemari aluminium dan kaca yang, baik untuk penjualan sarapan pagi maupun untuk lauk-pauk rumah makan. Hal ini diberikan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Ketua BAZNAS Kota Jambi Yusuf Bafadhal yang mengatakan bahwa :

“Bantuan peralatan lemari dan gerobak dorong kepada masyarakat miskin adalah untuk mendorong peralatan yang digunakan, kemudian untuk memberikan dukungan agar semangat mengelola usahanya, untuk meningkatkan pendapatan ekonominya.¹²

Hal senada dikemukakan oleh Kemas Beni selaku Kepala Pelaksana yang mengatakan bahwa : “Tujuan pemberian bantuan tersebut dalam rangka untuk memberikan semangat masyarakat yang saat ini sedang mengembangkan usahanya, disisi lain dengan bantuan peralatan tersebut dapat menunjang kegiatan dan aktifitas berusahaanya.¹³

Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa penerima zakat produktif menerima bantuan modal usaha baik itu etalase ataupun jenis alat lainnya. Bapak Yetno Agustin, penerima bantuan alat penjualan mengatakan :

“Saya berjualan bakso keliling mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Jambi yaitu Dadang (Tempat Bakso) dan Kompor pada Tahun 2019, setelah itu mendapatkan Etalase pada Tahun 2021. Alhamdulillah sampai sekarang usaha masih berjalan. Dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu saya dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”¹⁴

Dari hasil wawancara di atas mengenai pendistribusian, pengelolaan dan sasaran-sasaran zakat yang diberikan, maka dapat ditegaskan bahwa, pemikiran yang menjadikan zakat berperan penting dalam pengembangan masyarakat.

¹¹Syamsir Nain, *Ketua Baznas Kota Jambi* , wawancara tanggal, 23 Februari 2024.

¹²Yusuf Bafadhal, *Wakil Ketua Baznas Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024.

¹³Kemas Beni, *Kepala Pelaksana Baznas Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024.

¹⁴ Yetno Agustin, Penerima Bantuan Zakat Produktif, wawancara Pada tanggal, 29 April 2024

Dakwah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui zakat bisa dalam bentuk: **Pertama**, manajemen zakat yang dilakukan dengan bekerjasama antara badan amil zakat independen maupun milik pemerintah dengan bank syariah yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi rakyat serta dengan pemerintah melalui program-program pemberdayaan ekonomi. **Kedua**, uang zakat bisa dikelola dan dipergunakan oleh badan amil zakat untuk menyediakan pelatihan dan modal dalam bentuk kredit bebas bunga ataupun hibah yang memungkinkan untuk mendirikan usaha-usaha mikro atau usaha kecil bagi mustahiq sebagai pemberdayaan ekonomi. **Ketiga**, memberikan bantuan pendidikan melalui dana zakat. Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat maka akan mudah untuk merubah pola pandang masyarakat dalam melihat kehidupan sosial ekonominya. **Keempat**, merubah pola pikir dan wawasan mustahiq. Peningkatan kesadaran wajib zakat bagi umat Islam bukan hal yang mudah akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana perubahan paradigma para penerima zakat dari mstahiq untuk termotivasi naik level menjadi muzakki.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat merupakan sebuah proses yang diawali dengan perencanaan, yang meliputi perencanaan program beserta *budgeting*nya serta pengumpulan data *muzakki* dan *mustahiq*, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi, dan direalisasikan dengan tindakan nyata seperti melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq* serta melakukan pengawasan dari sisi manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

Sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS sangat diharapkan dapat menjaga dan melaksanakan tugasnya dengan profesional, tepat sasaran dan tepat guna. Tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut mengharuskan lembaga ini untuk melakukan inovasi baik inovasi pada sisi penghimpunan, maupun inovasi pada sisi penyaluran sehingga pegiat zakat dituntut untuk senantiasa mengembangkan terobosan dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun dana yang terhimpun melebihi target yang ditetapkan namun diharapkan untuk kedepan penghimpunan zakat juga lebih difokuskan kepada masyarakat umum, agar dana zakat yang terkumpul dapat semakin meningkat. Peningkatan zakat yang terkumpul dapat memperluas pendistribusian zakat dan diharapkan suatu saat akan memberikan pengaruh yang baik dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Jambi. Perolehan penghimpunan dana zakat, infak/sedekah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Jambi

Tahun	Target	Realisasi	Perkembangan
2019	Rp. 4.500.000.000	Rp. 5.700.000.000	Meningkat

2020	Rp. 5.000.000.000	Rp. 7.000.000.000	Meningkat
2021	Rp. 5.500.000.000	Rp. 7.100.000.000	Meningkat
2022	Rp. 6.000.000.000	Rp. 7.600.000.000	Meningkat
2023	Rp. 6.500.000.000	Rp. 7.800.000.000	Meningkat

Sumber Data : BAZNAS Kota Jambi 2024

Untuk dapat meningkatkan jumlah *muzakki*, BAZNAS Kota Jambi harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi/promosi zakat dan edukasi kepada masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk membayar zakat di masyarakat agar mereka mau menyalurkan zakat melalui lembaga pemerintah atau amil zakat yang legal. Edukasi pada masyarakat tersebut bukan hanya menjelaskan tentang kewajiban zakat tapi juga mengenai cara membayar zakat yang benar.

BAZNAS dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi atau lembaga pemerintah, perbankan, maupun wirausaha untuk meningkatkan optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Peran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor penting dalam memaksimalkan pengelolaan zakat, misalnya dengan adanya perda yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga zakat yang tidak terbatas hanya untuk Aparatur Sipil Negara saja namun lebih luas lagi untuk masyarakat umum. Penggunaan internet seperti media sosial dapat digunakan secara optimal untuk memudahkan pemungutan zakat secara professional dan modern. Dukungan dan peran ulama juga dibutuhkan dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui BAZNAS agar pendistribusianya tepat sasaran. Selain itu kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat kian tumbuh jika kinerja lembaga amil zakat yang akuntabel, transparan dan professional.

Hambatan Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Jambi

Pengelolaan zakat di Kota Jambi memang masih menghadapi beberapa hambatan.

Pertama, hambatan rendahnya kesadaran masyarakat melalui BAZNAS. Kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat melalui masjid atau secara langsung kepada mereka yang dianggap berhak menerima zakat. Lemahnya peran BAZNAS untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana untuk keperluan social atau keagamaan ini memberikan dampak kurang baik, karena dengan lemahnya pengelolaan zakat hasilnya juga tidak maksimal, proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan mendorong, membujuk, merayu atau mengingimringi, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Untuk tahun 2024 ini, BAZNAS sudah mulai melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Keuangan, misalnya dengan Perbankan khususnya di Bank Jambi,

BAZNAS Kota Jambi telah melakukan kerja sama dengan Pihak Bank Jambi dalam penghimpunan dana zakat yang berasal dari gaji pegawai ASN untuk pemotongan dana zakat payroll dari instansi-instansi pemerintahan terkait, serta penyaluran zakat Produktif yang diharapkan dapat memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk dapat mengelola bantuan tersebut yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi.

Kedua, minimnya sumber daya manusia dalam pendayagunaan zakat. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengelolaan zakat adalah amil sebagai SDM yang berperan dalam manajemen zakat, yaitu proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk pendayagunaanya secara ekonomi guna tercapainya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Baznas Kota Jambi Miswar Batu Bara yang mengatakan bahwa :“Masih kurangnya profesionalisme para pegawai Baznas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para pegawai, pelatihan hanya dilakukan sesekali sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai mengandalkan kreativitas sendiri, berfikir dan berjalan tanpa adanya suatu standar pekerjaan sebagai seorang amilin (SOP).”¹⁵

Menurut Staf Bidang SDM dan Umum, ibu Endah Sulistyawati bahwa BAZNAS Kota Jambi masih kekurangan SDM, program sosialisasi, dan pelatihan yang diperlukan untuk mengawal mustahik yang mendapatkan bantuan zakat bermanfaat. “Tim Survey BAZNAS memantau dan mengidentifikasi mustahik di Kota Jambi setiap tiga bulan, namun karena tingkat kepegawaian kami masih kurang, kami tidak dapat melakukan pengawasan terus menerus.”¹⁶

Sementara untuk penyaluran dana Zakat, BAZNAS untuk memperoleh data mustahiq bekerjasama dengan ketua RT agar mendata warganya yang benar-benar berhak mendapatkan zakat.

Ketiga, *database muzakki* dan *mustahiq* yang belum terorganisir dengan baik. Agar dapat membangun basis data *muzakki*, terlebih dahulu perlu diketahui siapa *muzakki* dan siapa *mustahiq*. Database ini sangat diperlukan untuk mendukung kerja manajemen organisasi zakat. Sebagai sumber informasi dan data akurat tentang identitas *muzakki* dan *mustahiq* sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam menghimpun dana zakat dari dan kepada mereka yang layak.

Selain itu pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat. Pemetaan data *muzakki* dan *mustahiq* bisa berdasarkan golongan umur, jelas kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, status kepemilikan rumah.

Hal senada di kemukakan oleh Ketua BAZNAS Kota Jambi Syamsir Nain yang menyatakan bahwa:

¹⁵Miswar Batubara, *Wakil Ketua BAZNAS Kota Jambi*, Wawancara Pada Tanggal. 29 April 2024.

¹⁶ Endah Sulistyawati, *Kabid SDM dan Umum*, Wawancara pada tanggal 29 April 2024

“Masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat tentu akan menjadi masalah karena terkait dengan zakat sudah barang tentu wajib ditunaikan masyarakat yang sudah mencapai Nisab, masyarakat sebagai *mustahiq* juga masih banyak permasalahan yang harus di edukasi secara meluas karena perilaku masyarakat terkait dengan sifat yang sangat konsumtif masih mengiringi aktifitas kehidupan sehari-hari.¹⁷

Masalah yang sangat kompleks yang dimiliki oleh calon *mustahiq* zakat adalah tim survey dan tim verifikator BAZNAS Kota Jambi mengalami kesulitan untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan calon *mustahiq*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusuf Bafadhal Wakil ketua IV BAZNAS Kota Jambi bahwa: “Yang menjadi penghambat salah satunya ketika masalah *mustahiq* itu begitu komplek sehingga tim sangat kesulitan untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*. Misal ketika *mustahiq* itu di survei ternyata dia membutuhkan bantuan kesehatan iya, bantuan santuan iya, pendidikan iya, ekonomi iya, nah tim kan jadi kebingungan untuk menentukan bantuan yang pas untuk *mustahiq* tersebut”¹⁸

Selain itu pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat. Pemetaan data *muzaki* dan *mustahiq* bisa berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan,. Dari data yang ada kemudian diklasifikasikan berdasarkan indikator yang dipilih. Data tentang *muzaki* dari masyarakat yang datang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi diseluruh Indonesia. Sedangkan data *mustahiq* akan didapatkan dengan bekerjasama dengan ketua RT untuk mendata warganya yang benar-benar berhak mendapatkan zakat. Setelah itu, dibuat pemetaan tentang data *muzakki* dan *mustahiq*.

Setelah BAZNAS Kota Jambi mendapatkan calon *mustahiq* dan calon *mustahiq* sudah melengkapi persyaratannya, selanjutnya BAZNAS Kota Jambi melakukan survey. Survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan calon *mustahiq* zakat. Selain itu, survey juga dilakukan agar mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon *mustahiq* zakat. Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian penting tim survey dalam melakukan survey adalah melihat kondisi calon *mustahiq* zakat. Zakat produktif merupakan model pemberdayaan zakat yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan *mustahiq* dalam jangka panjang. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa BAZNAS telah menjalankan model pemberdayaan zakat produktif dalam tiga bentuk program, yaitu dalam bentuk pemberian modal usaha, baik berupa uang tunai maupun alat-alat usaha, maupun hewan ternak maupun bibit tanaman.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa saat ini program zakat produktif telah berjalan dengan baik, yaitu berupa pemberian modal

¹⁷Syamsir Nain, *Ketua BAZNAS Kota Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 29 April 2024

¹⁸Yusuf Bafadhal, *Wakil Ketua BAZNAS Kota Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 29 April 2024

usaha dan alat-alat penjualan, namun program ini menurut peneliti belum berjalan optimal dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, pada program pemberdayaan zakat produktif ini BAZNAS hanya sebatas memberi bantuan saja, sehingga peningkatan usaha *mustahiq* juga hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, disamping jumlah bantuan yang sedikit, belum ada pendampingan pengembangan usaha. *Ketiga*, belum adanya pembinaan, bimbingan, penetapan jenis usaha dan pengawasan terhadap penerima bantuan serta belum adanya pelaporan perkembangan usaha dari *mustahiq* kepada BAZNAS.

Namun untuk pendistribusian zakat konsumtif, saat ini BAZNAS telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada dengan menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai yang disalurkan pada kegiatan safari ramadhan. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan BAZNAS kepada masyarakat. Secara umum, keadaan ekonomi *mustahiq* peserta ekonomi produktif belum mengalami peningkatan yang signifikan, misalnya sampai menjadi *muzakki*.

Dalam realitanya temuan di lapangan baik secara observasi ataupun wawancara pemberdayaan zakat produktif belum berjalan maksimal baik dari pihak BAZNAS maupun dari pihak *mustahiq*-nya sendiri. Hal ini terjadi karena dari pihak BAZNAS masih minim dalam pembimbingan, penyuluhan, pemantauan, dan evaluasi terhadap *mustahiq* zakat produktif. Pembinaan yang dilakukan BAZNAS hanya satu kali saja yaitu pada waktu penyerahan dana produktif. Seharusnya pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara intens, yang bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif solusi berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh penerima zakat produktif. Kepentingan kegiatan evaluasi kinerja *mustahiq* yang dilakukan BAZNAS haruslah dikerjakan secara rutin, agar *mustahiq* lebih giat dan lebih efektif dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya demi kesejahteraan dan kelancaran hidupnya.

Meskipun dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif masih terbatas, BAZNAS Kota Jambi dinilai sudah cukup mampu melaksanakan program zakat produktif. Meski program zakat produktif baru dijalankan oleh BAZNAS Kota Jambi dalam kurun waktu tiga tahun namun perencanaan program tersebut sebenarnya merupakan salah satu program kegiatan yang cukup menjanjikan untuk pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang mungkin suatu saat bisa mencapai tujuan zakat yaitu mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan Manajemen Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi yaitu melalui kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Untuk penghimpunan zakat, zakat dikumpulkan melalui dua cara, **pertama** melalui penyetoran secara individual yaitu masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZNAS, **kedua** melalui Rekening Bank Jambi bagi ASN Pemerintah Kota Jambi dengan mekanisme pemotongan

rekening gaji. Untuk pendistribusian zakat, disalurkan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam al-Quran yaitu diberikan kepada delapan golongan. Bentuk pendistribusian bersifat konsumtif, yaitu disalurkan dalam bentuk uang tunai atau sembako dan pendistribusian bersifat produktif.

Secara umum BAZNAS Kota Jambi telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Proses perencanaan melalui menentukan program dan besarnya penyaluran dana untuk disalurkan pada setiap program BAZNAS. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian tampak pada struktur organisasi BAZNAS yang menggambarkan pengelompokkan kegiatan. Namun fungsi manajemen masih belum optimal dinilai dari sisi pelaksanaan dan pengawasan dikarenakan beberapa kendala yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia profesional dalam pengelolaan zakat serta kurangnya *monitoring* pihak BAZNAS kepada penerima zakat.

Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Jambi dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemberdayaan zakat yaitu pertama, belum optimalnya penghimpunan dana zakat. Dana Zakat yang terkumpul masih sebagian besar berasal dari Zakat Profesi ASN pemerintah Kota Jambi. Kedua, Pemetaan dan Pendataan Muzakki dan mustaḥiq yang belum maksimal. Ketiga keterbatasan SDM dan masih kurangnya kualitas SDM yang mengelola dana BAZNAS di Lembaga BAZNAS Kota Jambi dan terakhir masih belum maksimalnya peran pemerintah dalam pengelolaan zakat di kota Jambi terbukti dengan belum adanya regulasi yang tegas yang mengatur mengenai Zakat di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, 2015. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon: Nurjati Press,
- Abdul Wasik 2020. Menelaah Kembali Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif”, Vol.1, No.2,
- Ahmad Rofiq, Kompilasi Zakat, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010).
- Ahmad Ziyadi, *Kabid Pengumpulan BAZNAS Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal, 23 Februari 2024.
- Ash-Shiddieqy, 2005. *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Kedua,
- Asnaini, Zakat 2008. *Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Asrifin An-Nakhrawie, 2011. *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Dengan Zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011).
- Baiq Ismiati, 2020. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis Filosofis Dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani,
- Budiman, Fathan, 2020. *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*, (Bantul Yogyakarta

- Dian Silvia Arda Sari, *Zakat dan Organisasi Pengelola Zakat*. Tesis, 2017.
- Didin Hafidhuddin, 2006. *Mutiara Dakwah: Mengupas konsep Islam tentang Ilmu, harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2006).
- Didin Hafidhuddin, 2002 *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta ; Gema Insani
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
- Endah Sulistyawati, *Kabid SDM dan Umum*, Wawancara pada tanggal 29 April 2024
- Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin 2017. (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akita
- George R. Teray Alh Bahasa, Warnadi, *Asas-asas Manajemen*. (Jakarta: Republika
- Hadari Nawawi, *Manajemen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Republika online).
- Hadyan Srafi, 2018. Skripsi: *Analisis Kinerja BAZNAS Kota Jambi*, (Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2018).
- Hani Handoko, *Ilmu Manajemen* (Jakarta: Republika online).
- Hanif Ardiansyah, 2014. Efektivitas Memberdayakan Ekonomi Pada Program Komunitas Usaha MikroMuamalat Berbasis Masjid Di Masjid Miftahul Jannah. (Surabaya jurnal, Surabaya : JESTT
- Hasbi Zaenal, Mohammad, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021),
- Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, 2020. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*. (Malang: Literasi Nusantara.
- Isnaini, *Wakil Ketua I BAZNAS Kota Jambi*, Wanwancara pada tanggal 23 Februari 2024
- Imelda, Penerima Bantuan Zakat Produktif, wawancara Pada Tanggal, 29 April 2024
- Nawawi, 2012. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. (Surabaya : Dwiputra Pustaka Jaya
- Kemas Beni, *Kepala BAZNAS Kota Jambi*, wawancara tanggal, 23 Februari 2024.
- Lexy Moelong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Arifin Hamid, 2017. *Hukum zakat : pengembangan dan penerapananya sebuah kajian ke arah formalisasi hukum zakat di Indonesia*” Tesis 2017.
- M. Dawam Rahardjo, 2009. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Masdar F Mas'udi, 2014. *Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja Negara untuk rakyat*. (Jakarta: Piramida
- Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Tesis 2016.
- Miswar Batubara, *Wakil Ketua BAZNAS Kota Jambi*, Wawancara Pada Tanggal. 29 April 2024.
- Mursyid, 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat dan Shodaqoh (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*. (Yogyakarta: Magistra Insania, 2006).
- Mustofa, 2014. *Mekanisme Pengelolaan Zakat di LAZISNU Gorontalo”, Jurnal al-Buhuts*, Volume 10, Nomor 1, 2014.

Nikmah Prasilia, *Kabid Pendistribusian BAZNAS Kota Jambi*, wawancara Pada tanggal 29 April 2024

Priyono, 2007. *Pengantar Manajemen*, (Surabaya: Zifatama Publisher

Qardhawi, Yusuf, 1993. *al-Ibādah fi al-Islām*, (Beirut: Muassasah al-Risālah,

Qodariah Barkah, et al., 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Edisi Pertama, (Jakarta:Kencana, 2020).

Rahmat Santoso, Ivan, 2016. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Gorontalo: Ideas Publishing

Rina Murniati dan Beik, IS, 2014. "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustaqiq : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS (Kota Bogor", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 2, No. 2, 2014).

Rosalia, *Penerima Bantuan Zakat Produktif & Beasiswa*, wawancara pada tanggal 23 Februari 2024

Rusli, et.al. 2013. "Analisis Dampak Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pengentasan ke Miskinan".

Sanandar, *Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jambi*, Wawancara Tanggal 23 Februari 2024

Sony Santoso dan Rianto Agustino, 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018).

Sutopo, 2012. *Admininistrasi, Manajemen dan Organisasi*, (Jakarta: Penerbit LAN-RI.

Syamsir Naim, *Ketua BAZNAS Kota Jambi*, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2024

Tika Widiastuti, et al, 2019. *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga Univesiti Press

Toriquddin, Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim).

Wawancara dengan Miswar Batubara, Wakil Ketua Baznas Kota Jambi tanggal 23 Februari 2024.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Adam Malik (Kabag Keuangan, IT, Pelaporan BAZNAS Kota Jambi) 29 September 2023.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Ibnu Isnaini (Wakil Ketua I BAZNAS Kota Jambi) 29 September 2023.

Wawancara Pribadi dengan Ibu Rosalia Mustahik Zakat Produktif Tanggal 30 Oktober 2023.

Wawancara Pribadi dengan Pak Abu Mustahik Zakat Produktif Pada Tanggal 30 Oktober 2023.

Yetno Agustin, Penerima Bantuan Zakat Produktif, wawancara Pada tanggal, 29 April 2024

Yossy, *Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Jambi*, Wawancara pada tanggal 29 April 2024

Yuli Daslin, *Penerima Bantuan Zakat Produktif*, wawancara pada tanggal 29 April 2024

Yusuf Bafadhal, *Wakil Ketua BAZNAS Kota Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 29 April 2024